

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 118/HK/2021 TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET TAHUN 2022-2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing dan kemandirian bangsa melalui peningkatan kontribusi hasil riset dan inovasi, perlu menumbuhkembangkan pusat kolaborasi riset yang memiliki keunggulan yang spesifik melalui skema program fasilitasi pusat kolaborasi riset;
 - b. bahwa untuk akuntanbilitas, efektivitas dan
 - c. transparansi pelaksanaan program fasilitasi pusat kolaborasi riset, perlu menyusun Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - 7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TENTANG PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET

TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun

2022-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkenaan dan/atau dana lain yang

sah.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 2. Para Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 3. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 118/HK/2021
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PUSAT
KOLABORASI RISET TAHUN 2022-2024

PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET TAHUN 2022 - 2024

A. LATAR BELAKANG

Potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, memiliki keunggulan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut, peran pengembangan riset dan inovasi menjadi sangat penting sebagai pendorong penciptaan dan peningkatan nilai tambah agar dapat menghasilkan produk yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Agar lebih terarah, maka *refocussing* dan konsolidasi kelembagaan riset dalam rangka efisiensi dan efektifitas sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah.

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini, memaksa agar pelaksanaan riset dan inovasi tidak lagi dilakukan secara parsial, namun lebih mengarah pada kerjasama nasional maupun internasional, kolaborasi, dan sinergi pelaksanaan riset dan inovasi agar lebih komprehensif sehingga mampu mengakselerasi pencapaian hasil dari pelaksanaan riset dan inovasi tersebut. Selain itu sangat disadari juga bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bersifat multi disiplin, sehingga melalui kolaborasi pelaksanaan riset dengan berbagai pihak diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi baik berupa capaian akademik maupun manfaat lainnya bagi masyarakat.

Menumbuhkembangkan Pusat Kolaborasi Riset yang memiliki keunggulan yang spesifik sangat diperlukan. Keberadaan Pusat Kolaborasi Riset antara BRIN dengan Perguruan Tinggi/Rumah Sakit dan atau industri diharapkan mampu menjadi wadah kegiatan riset dan inovasi untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing secara global dan kemandirian bangsa.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374):
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269); dan
- 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN KEGIATAN

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Luaran Kegiatan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yaitu:

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset ini adalah menciptakan ekosistem riset dengan standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif, dalam rangka menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat dan *platform* riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal (antara lain: hayati, geografi, kelautan, dan seni budaya), serta keantariksaan (antara lain: frekuensi/ruang digital).

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan adaptasi kelembagaan riset mengikuti dinamika riset (global) secara efisien, tanpa berpotensi menjadi beban berkepanjangan.
- b. Meningkatkan *critical mass* sumber daya yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dan/atau Industri.
- c. Saling melengkapi antara periset Perguruan Tinggi, dan/atau Rumah Sakit, dan/atau industri, dengan unit riset yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- d. Memanfaatkan semua skema fasilitasi dan pendanaan yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset adalah:

- a. Menjadikan pusat-pusat riset sebagai *platform* penciptaan sumber daya manusia unggul di setiap bidang keilmuan, dan enterpreneurship berbagai inovasi iptek.
- b. Mendayagunakan Pusat-Pusat Riset sebagai pengungkit dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset, dan aktor utama yang menjadikan iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang.

4. Luaran Kegiatan

Luaran Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi dan menjadi Pusat Unggulan Iptek dalam Bidang Spesifik.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset meliputi:

1. Definisi Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek.

2. Jenis-Jenis Pusat Kolaborasi Riset

Terdapat 2 jenis Pusat Kolaborasi Riset, yaitu:

- a. Tipe I (Pusat Kolaborasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Merupakan Pusat Kolaborasi Riset yang melibatkan Perguruan Tinggi dan Unit Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusat Kolaborasi Riset tipe ini lebih berbasis pada pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Tipe II (Pusat Kolaborasi Riset Industri)
 Merupakan Pusat Kolaborasi Riset tipe I ditambah keterlibatan pihak
 Industri/Badan Usaha. Pusat Kolaborasi Riset Industri selain
 melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 juga menekankan pada pengembangan produk/jasa hasil teknologi.
 Dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset ini, unit riset di Industri
 bisa mengusulkan usulan proposal pengembangan Pusat Kolaborasi
 Riset.

Tantangan ke depan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset di Indonesia, diharapkan ke depannya akan terbentuk Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang merupakan kerjasama kolaborasi riset antara Perguruan Tinggi di Indonesia, Pusat Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Mitra-Mitra Internasional.

- 3. Fokus Unggulan Kolaborasi Riset
 - Fokus unggulan yang menjadi tema riset yang diusung oleh sebuah Pusat Kolaborasi Riset disesuaikan dengan Prioritas Riset Nasional. Pusat Kolaborasi Riset harus memiliki fokus unggulan riset yang diterjemahkan dalam arah strategis pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Dalam pelaksanaan pengembangannya mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seluruh instansi yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset ini. Fokus riset unggulan yang menjadi tema Pusat Kolaborasi Riset harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merupakan unggulan berdasarkan hasil komparasi dari lembaga lainnya yang melakukan riset dengan tema sejenis.
 - b. Harus menjadi penggerak keseluruhan proses kolaborasi riset yang dideskripsikan dalam bisnis proses Pusat Kolaborasi Riset dalam mencapai target output yang telah ditetapkan.
 - c. Keseluruhan *output* dan *outcome* yang dihasilkan harus mencerminkan tema unggulan Pusat Kolaborasi Riset yang telah diusung.
- 4. Indikator Kinerja Unggul Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset dalam pelaksanaan kegiatannya harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memiliki standar hasil yang tinggi. Adapun indikator kinerja yang diharapkan dari Pusat Kolaborasi Riset adalah:

Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset


Capaian Output	Indikator	Standar Minimal
1		pertahun
Academic	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional	> 5
Excellence	terindeks global bereputasi menengah	
	Publikasi internasional lainnya (buku	> 2
	ilmiah internasional)	
	Mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai	> 3
	dengan dengan fokus unggulan riset PKR	
Product/Services	Produk teknologi (Model/ prototype/	> 2
	system / Desain/ Karyaseni / formula)	
	dan atau Layanan/jasa teknologi yang	
	dihasilkan	

Capaian Output	Indikator	Standar Minimal pertahun				
Social & Economic Benefit	atau diimplementasikan menjadi sebuah	> 4				
	kebijakan Jumlah kontrak kerjasama riset nasional					
	Jumlah kontrak kerjasama riset Internasional	> 1				
	Kontrak kerjasama bisnis dalam rangka pengembangan produk	> 1				

Kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan di evaluasi pada akhir periode tahun anggaran. Capaian indikator akan disesuaikan dengan jenis Pusat Kolaborasi Riset. Hasil penilaian kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dijadikan dasar penetapan PKR menjadi Pusat Unggulan Iptek.

E. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset bersifat kompetitif dan dirancang sebagai program tahun jamak (*multi-years*) untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset, serta akan dilakukan evaluasi tahunan dan di akhir periode.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset

1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset, sebagai berikut.

- a. Persyaratan Pengusul
 - 1) pengusul berasal dari Perguruan Tinggi/Rumah Sakit/atau unit riset di Industri;
 - 2) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
 - 3) Pusat Kolaborasi Riset berada pada Perguruan Tinggi; dan
 - 4) Ketua tim riset merupakan periset Lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3).

b. Persyaratan Administrasi

- 1) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
- 2) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam Lembar Pengesahan;
- 3) surat dukungan pendirian Pusat Kolaborasi Riset dari pimpinan tertinggi perguruan tinggi atau Rumah Sakit yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, cap institusi, atau tandatangan elektronik;
- 4) surat dukungan dari pusat riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan bekerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan pusat riset, cap institusi, atau tandatangan elektronik;
- 5) surat dukungan dari industri yang akan bekerjasama (untuk Pusat Kolaborasi yang bekerjasama dengan industri) yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik;
- 6) melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. RAB yang disusun telah memperhitungkan pajak lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) melampirkan Daftar Riwayat Hidup peneliti, perekayasa, dan dosen yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
- 8) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan *font* Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
- 9) proposal diunggah sesuai prosedur pada https://pendanaan-risnov.brin.go.id

c. Persyaratan Substansi

- 1) Pusat Kolaborasi Riset yang dikembangkan harus bekerjasama atau bermitra dengan pusat riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang riset spesifik yang relevan dan atau mitra industri untuk diseminasi hasil riset Pusat Kolaborasi Riset;
- 2) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset dan permasalahan nasional yang dihadapi saat ini;
- 3) periode kontrak minimal 3 tahun dan dapat diperpanjang berbasis evaluasi tahunan dan akhir periode;
- 4) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan, seperti kekayaan intelektual, Karya Tulis Ilmiah di jurnal bereputasi global, lulusan S3 yang dibimbing sesuai dengan tema Pusat Kolaborasi Riset, teknologi kunci/produk di akhir kontrak, dan lain-lain;

- 5) program dan kegiatan yang direncanakan atau akan dilakukan harus berorientasi pada peningkatan penguasaan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- 6) mencantumkan rekam jejak dari Sumber Daya Manusia yang akan terlibat pada topik spesifik minimal memiliki 5 orang dengan Pendidikan Strata 3 (S3) dari Perguruan Tinggi/Industri/Rumah Sakit, dan Sumber Daya Manusia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pendidikan S3 minimal 5 orang yang terlibat.
- 7) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
 - a) Badan Riset dan Inovasi Nasional
 Fasilitasi PKR yang terdiri dari SDM periset sesuai dengan
 bidang fokus riset spesifik, pendanaan fasilitasi Pusat
 Kolaborasi Riset yang dapat dipergunakan untuk bahan riset
 generik, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain sesuai dengan
 panduan penggunaan penganggaran. Selain itu dapat
 mengikuti skema fasilitasi/pendanaan lainnya yang bersifat
 kompetitif sesuai dengan kebutuhan Pusat Kolaborasi Riset
 dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada
 masing-masing skema.
 - b) Perguruan Tinggi Alokasi periset dari unsur dosen dan atau mahasiswa pasca sarjana yang terlibat, penyediaan ruang kerja, operasional perkantoran, dan lain-lain.
 - c) Mitra Industri
 Permasalahan riset yang akan dikembangkan, penyediaan bahan riset, dan fasilitasi produksi/ percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengajuan Proposal
Proposal diusulkan oleh institusi pengusul melalui file elektronik yang dikirimkan via https://pendanaan-risnov.brin.go.id. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sub Lampiran I pedoman ini.

- b. Sistematika Penyusunan Proposal
 - Terdiri dari kerangka penulisan sebagai berikut:
 - 1) judul, berbasis pada output akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialiasi dari Pusat Kolaborasi Riset, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan, serta sesuai dengan Sub Lampiran I dan Sub Lampiran III;
 - 2) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan, maksimal 1 halaman;
 - 3) pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan keunggulan, serta tujuan keseluruhan dari proposal tersebut;
 - 4) peta jalan dan nilai strategis, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output yang terdeskripsi dengan jelas; output setiap tahun dan produk akhir/output tergambar dalam peta jalan. Nilai strategis dari keunggulan riset dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan;
 - 5) metodologi, meliputi semua tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama untuk menjadikan Pusat Kolaborasi Riset yang unggul dan produktif dalam kerangka

- untuk mencapai hasil akhir/output di akhir peta jalan. Ditambahkan deskripsi secara detil metodologi tahun pertama;
- 6) jangka waktu pelaksanaan, dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing Pusat Kolaborasi Riset;
- 7) luaran, merupakan output yang didefinisikan dengan jelas, dapat berupa produk/kekayaan intelektual/prototipe/model, yang dapat disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- 8) jadwal kegiatan, dituliskan dengan jelas jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, dan untuk jadwal tahun jamak secara keseluruhan;
- 9) anggaran, dengan format struktur anggaran harus sejalan dengan pekerjaan yang timbul dari metodologi serta jadwal kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran di tahun pertama. Jika mengajukan tahun jamak, anggarannya ditambahkan terpisah setelah tabel anggaran tahun pertama untuk tahun selanjutnya. Rencana pendanaan yang dibutuhkan disesuaikan dengan panduan yang telah ditetapkan dan dipergunakan untuk menjalin kerjasama memperkuat kolaborasi dan peningkatan kapasitas riset dari Pusat Kolaborasi Riset; dan
- 10) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

F. JADWAL

Jadwal pelaksanaan program fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset meliputi penyampaian pengumuman, periode pengusulan, tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, reviu usulan anggaran, penetapan penerima fasilitasi, monitoring dan evaluasi. Pada skema fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi, pendaftaran pengusulan proposal akan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan seleksi akan dilakukan menjadi beberapa gelombang pada tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut akan diinformasikan dan dapat diakses pada website pendanaan riset dan inovasi melalui link https://pendanaan-risnov.brin.go.id.

G. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memverifikasi dokumen, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan membandingkan dengan persyaratan yang tertulis di pedoman.

Kriteria Penilaian Seleksi Administrasi, antara lain:

- a. kelengkapan pengiriman proposal secara elektronik;
- b. kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan;
- c. uraian Rencana Anggaran Biaya (rinci atau tidaknya RAB);
- d. kejelasan luaran hasil dari pelaksanaan kegiatan riset di Pusat Kolaborasi Riset;
- e. kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya;
- f. kelengkapan persyaratan Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi riset; dan
- g. kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama antara lembaga yang terlibat.

2. Seleksi Substansi

Penelaahan substansi dimaksudkan untuk mengetahui pengembangan Pusat Kolaborasi Riset yang diusulkan, kemanfaatan Pusat Kolaborasi Riset, serta metode penyelesaian permasalahannya. Penelaahan substansi dilakukan baik secara *online* melalui website pendanaan riset dan presentasi substansi dengan mengundang pengusul untuk memaparkan usulan proposalnya. Seleksi presentasi dilakukan untuk pendalaman lingkup substansi yang telah tertulis dalam proposal serta melihat kelayakan proposal yang diajukan. Presentasi akan dilakukan di depan minimal 2 orang reviewer dan atau komite penilai yang ditugaskan institusi penyelenggara Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset.

Kriteria penilaian subtansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. keterkaitan proposal dengan tema dan spesialisasi Pusat Riset, indikasi hasil atau luaran yang diperoleh sesuai dengan target yang dituju;
- b. kualitas Peta Jalan Penelitian;
- c. kejelasan metodologi pencapaian dan hasil akhir, prospek kegiatan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- d. jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif (contoh: jumlah publikasi yang disitasi, jumlah Kekayaan Intelektual yang dikomersialisasikan);
- e. pembagian peran dan sumberdaya, pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang, serta sharing sumber daya litbang untuk seluruh lembaga yang ikut dan terkait dalam pengajuan proposal berikut hak dan kewajibannya; dan
- f. kualitas rekam jejak Pusat Riset, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi kegiatan riset sesuai spesialisasinya.
- 3. Evaluasi Usulan Anggaran Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Evaluasi terhadap Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan pada setiap proposal dilakukan guna mengetahui kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, baik yang disampaikan pada pedoman maupun pada peraturan terkait.

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya. Berita Acara ini diserahkan kepada penyelenggara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan proposal yang akan didanai.

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan institusi atau Lembaga lain.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan, kemajuan kegiatan, dan pencapaian target kegiatan yang dilakukan penyelenggara Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset oleh reviewer dan atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan atau presentasi. Kegiatan ini dilakukan minimum satu kali dalam satu tahun pendanaan.

Evaluasi laporan akhir kegiatan dilakukan oleh reviewer dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi, guna memantau capaian target tahunan dan kaitannya dengan target pada akhir tahun jamak, serta kelanjutan kegiatan di tahun berikutnya. Kegiatan ini dilakukan di setiap akhir tahun pendanaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dipakai sebagai basis data dalam penetapan Pusat Kolaborasi Riset menjadi Pusat Unggulan Iptek.

I. PELAPORAN

Penerima Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik atau softcopy atau isian yang diunggah atau dimasukan pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Laporan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Laporan aktivitas bulanan melalui aplikasi website pendanaan riset.
- 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Laporan ini disampaikan kepada penyelenggara ditandatangani dan dibubuhi stempel/cap basah resmi, dan/atau tandatangan elektronik.
- 3. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Laporan ini berisi seluruh pelaksanaan kegiatan dan disampaikan pada akhir periode kegiatan.
- 4. Laporan rekapitulasi penggunaan dana.
- 5. Laporan diunggah berdasarkan jadwal yang ditentukan.

J. PENDANAAN

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan dalam bentuk pendanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut antara lain:

- 1. Pendanaan dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. honor Periset (selain Periset BRIN) dengan maksimal komponen sebesar 5% dari seluruh pembiayaan. Honor periset hanya diberikan kepada periset yang tertera dalam Surat Keputusan Penetapan Tim yang teribat dalam Pusat Kolaborasi Riset. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dan dikeluarkan oleh pengusul;
 - b. honor administrator (untuk administrator dari lembaga Pusat Kolaborasi Riset). Honor administrator hanya diberikan kepada administrator yang tertera dalam Surat Keputusan Penetapan Tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset. Honorarium yang dimaksud adalah honorarium yang masuk dalam kategori honorarium penunjang penelitian/perekayasaan sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan dalam Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, seperti: pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan;
 - c. bahan habis pakai seperti bahan baku atau bahan riset generik lainnya. Biaya satuan penganggaran bahan-bahan ini harus mengacu pada referensi penetapan harga harga satuan;
 - d. perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi kolaborasi riset. Contoh transportasi kegiatan dalam kota, biaya tiket, taksi, penginapan, perdiem (uang harian);
 - e. biaya konsumsi rapat;
 - f. penggandaan; dan
 - g. pencetakan.
- 2. Pendanaan tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. belanja modal;
 - b. pembiayaan riset langsung (untuk pembiayaan riset dapat menggunakan skema pendanaan lainnya);
 - c. biaya analisis;
 - d. operasional perkantoran (merupakan kontribusi dari instansi pengusul);
 - e. biaya publikasi;
 - f. biaya seminar;
 - g. biaya sewa;

- h. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- i. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- j. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
- k. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari PKR.
- 3. Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk pajak-pajak.
- 4. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket-paket.
- 5. Periode pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi keberlanjutannya melalui evaluasi setiap tahunnya berdasarkan penilaian kinerja dari Pusat Kolaborasi Riset.

K. LAIN-LAIN

- 1. Proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- 2. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tangung jawab pengusul.
- 3. Mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh Lembaga/institusi pengusul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/kontrak.

L. PENUTUP

Pedoman Fasilitasi Kolaborasi Riset ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya Pusat Kolaborasi Riset ini agar menghasilkan luaran yang memberi dampak positif dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO



Mila Kencana

PROPOSAL PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET



TEMA: TULIS TEMA YANG DIUSUNG LEMBAGA (Contoh: Pusat Kolaborasi Riset Hutan Tropis)

JUDUL (Deskripsi singkat Riset yang dilakukan)

LEMBAGA YANG TERLIBAT:

Nama Institusi 1... Nama Institusi 2..... Dan seterusnya

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2021

Sub Lampiran II. Contoh Outline Format Proposal

Cover/Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Tabel SDM PKR (format terlampir pada Sub Lampiran IV)

Abstrak/Ringkasan Eksekutif (maks. 1 halaman)

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

- 1. Latar belakang
- 2. Rumusan Masalah
- 3. Tujuan

Bab II. Peta Jalan dan Nilai Strategis

Peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output yang terdeskripsi dengan jelas; output setiap tahun dan produk akhir/output besar tergambar dalam peta jalan. Nilai Strategis dari keunggulan riset dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan.

Bab III. Metodologi Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan

1. Tahapan Pekerjaan

Jelaskan strategi, dan jenis aktivitas (semua tahapan pekerjaan) yang akan dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama untuk menjadikan Pusat Kolaborasi Riset yang unggul dan produktif.

2. Jadwal Kegiatan

Jelaskan waktu pelaksanaan berdasarkan aktivitas (tahapan pekerjaan) dalam table time line tahunan (jadwal bulanan); dan jadwal tahun jamak secara keseluruhan.

Bab IV. Target dan Luaran

Jelaskan target akhir yang akan dicapai, berikut luaran disertai jumlah dan mutu untuk setiap tahun kegiatan

Bab V. Rencana Anggaran Biaya

(format Tabel RAB terlampir pada Sub Lampiran V)

Bab VI. Penutup

Lampiran

Profil masing-masing Instansi yang terlibat Curriculum Vitae SDM yang terlibat Data dukung lainnya yang diperlukan

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISETError! Filename not specified.

1.	Ju	dul			:	
2.	Pe	ngu	sul Pusat Kolaborasi Ris	et	:	
	a.	Naı	ma Pusat Kolaborasi Rise	t	:	
	b.	Pin	npinan atau Ketua Pengus	sul	:	
		i.	NIP/NIK/NIDN		:	
		ii.	Jabatan Struktural		:	
		iii.	Jabatan Fungsional		:	
		iv.	Asal Instansi Ketua Peng	usul	:	
	c.	Lok	asi Pusat Kolaborasi Rise	et	:	
	d.	Ala	mat Pusat Riset		:	
	e.	Nor	nor Telepon/Faks		:	
	f.	Ala	mat E-mail		:	
	g.	Ala	mat Website		:	
	h.	Naı	na dan Nomor Hp Kontra	k Person	:	
3.	Mi	tra				
	a.	BR	IN			
		i.	Nama Pusat Riset/Organ	isasi Riset	:	
		ii.	Pimpinan		:	
		iii.	Alamat		:	
		iv.	Nama dan Nomor Hp Kor	ntrak Person	n:	
	b.	Sel	ain BRIN			
		i.	Nama Pusat Riset/Organ	isasi Riset	:	
		ii.	Pimpinan		:	
		iii.	Alamat		:	
		iv.	Nama dan Nomor HpKon	trak Person	:	
1	Do	ndc.	noon wong digiples	. D.	00	
4.			naan yang diajukan	: Kp	,00	
	ъe	ngal	n rincian sebagai berikut	•		
		No	Nama Lembaga –	Pengai	uan ke BRIN	Sharing

	No	Institusi	Pengajuan ke BRIN	Sharing
	1			
	2			
_				

Tempat, dd-mm-yyyy

Menyetujui Pimpinan Lembaga Pengusul Ketua Pengusul Pusat Kolaborasi Riset

<nama pimpinan>

<nama ketua pengusul>

Menyetujui

Lembaga Mitra Non BRIN Kepala......

Lembaga Mitra BRIN Kepala OR Terkait

<nama pimpinan>

<nama pimpinan>

Sub Lampiran IV. DAFTAR SDM PKR

DAFTAR SDM YANG TERLIBAT DALAM PKR

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Asal Instansi
A	Instansi Pengusul			
1				Fak
				Universitas
2				
3				
4				
5				
В	Mitra BRIN			
1				PR OR
2				PR OR
3				PR OR
4				PR OR
5				PR OR
•••				
C	Mitra			
	Industri/Lainnya			
1				Unit riset PT
2				
3				Bagian RS
4				dll
5				
•••				

Sub Lampiran V. Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN

Judul Proposal Lembaga Pengusul

: Pusat Riset ...

Mitra Riset Total Usulan Waktu Pendanaan:

: Rp....,00 Anggaran

No.	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas	Volume	Frekuensi	Harga Satuan	Satuan	J umlah	Proporsi Pendanaan (dalam Rupiah)		
	Riset/ Justifikasi Kebutuhan			(Rp)			BRIN	Lembaga /Institusi Pusat Riset	Mitra
Belar	nja Bahan								
1									
2									
3									
4									
Sub	Total 1								
Belar	nja Perjalana	n Dinas							
1					Kali				
2					Kali				
3					Kali				
4					Kali				
Sub	Total 2								
TOT	TOTAL BIAYA								